

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Verifikasi atau pencocokan piutang adalah suatu proses penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit debitur guna diperinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditur. Tagihan-tagihan itu dapat diterima dan tidak dapat diterima tergantung alat buktiyang diajukan. Dalam pencocokan piutang tugas utama hakim pengawas adalah untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator sehingga dalam hal harta pailit jika Pengadilan Niaga akan mengambil suatu ketetapan maka Pengadilan Niaga harus mendengar nasehat dari Hakim Pengawas. Proses pencocokan piutang dimulai dengan penetapan hari sidang oleh hakim pengawas, apabila nilai harta pailit lebih besar dari jumlah tagihan maka dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah itu paling lambat 5 hari setelah hakim pengawas mengadakan penetapan mengenai pencocokan piutang, kurator wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditur dan alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkan Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar Nasional Dan surat kabar Lokal yang berisi tentang iktisar putusan pernyataan pailit. Setelah itu maka piutang-piutang harus dimasukan oleh kreditur kepada kurator. Kurator wajib menyediakan di kepaniteraan pengadilan salinan dari daftar

tersebut, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang. Dalam rapat pencocokan piutang ada proses yang dibarengi dengan rencana perdamaian dan ada yang tidak dibarengi dengan rencana perdamaian. Setelah berakhirnya pencocokan piutang, kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada kreditur wajib diberikan semua keterangan yang diminta mereka. Laporan tersebut beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib diserahkan di kepaniteraan dan kantor kurator. Pelaksanaan rapat pencocokan piutang dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta pada Putusan Nomor: 04/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST telah dilakukan sebagaimana mestinya yaitu menggunakan jalan perdamaian.

2. Hambatan-Hambatan yang ditemui dalam rapat pencocokan piutang dan rapat panitia kreditur biasanya dapat berupa Debitur pailit tidak kooperatif, Debitur pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit, perbedaan pendapat antara kreditur besar dan kreditur kecil dalam rapat panitia kreditur, dan ketidakcocokan jumlah utang yang dinyatakan oleh Kreditur dengan yang diakui oleh debitur pailit. Dalam hal pelaksanaan rapat pencocokan piutang dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta hambatan-hambatan disikapi dengan bijaksana dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka penulis memiliki beberapa saran, Saran-saran itu sebatas pada permasalahan-permasalahan yang mampu diidentifikasi oleh kemampuan penulis yang terbatas diantaranya :

1. Agar selalu konsisten dalam pelaksanaan pencocokan piutang yang sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Penulis juga menyarankan agar

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin.

2. Agar selalu konsisten dalam meminalisir segala bentuk kendala dan hambatan dalam hal pelaksanaan rapat pencocokan piutang dan menggunakan cara yang bijaksana dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut.

